

Implementasi Akad Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung

Wahyuni

STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: wahyunies093@gmail.com

*Corresponding Author

DOI:

ABSTRACT

Keywords:
Tesang Galung
Mukhabarah

This jurnal discusses the Implementation of Mukhabarah Contracts in the practice of Tesang Galung in Massewae Village, Duampanua Pinrang District. The purpose of this thesis research is to find out the muzara'ah and mukhabarah contracts in the practice of tesang galung which are based on the form of cooperation between land owners, third parties and managers. The practice carried out by the people of Massewae Village, Duampanua District, is in this tesang galung practice to see the implementation of the muzara'ah and mukhabarah contracts in a system that has blended in with custom.

This type of research is qualitative where this research links several parties in it, by directly meeting sources of information in the field, namely the community who practice the tesang galung. The methods used are interviews, observation, documentation. Followed by data analysis to the validity of the existing data in the field.

The results of this study are: first, the existing system in the practice of tesang galung includes the form of cooperation and profit sharing between the land owner and cultivator where this form of cooperation is carried out by two parties between the land owner and the second is the implementation, where when the land owner If the cultivator is given to manage their land, then the land owner fully surrenders and will receive profit sharing. And thirdly, the muamalah activity of the tesang galung practice carried out by the people of Massewae Village, Duaampanua Pinrang District, if it is associated with the muzara'ah and mukhabarah contracts, it is clear that this has not been implemented properly, however, there are some who have implemented muzara'ah and forms of cooperation from the tesang galung practice, more closely following the customary system that has blended in with the people of Massewae Village, Duampanua Pinrang District. Because they think that it is fair for them for some people.

Article Info:

Submitted:
01/10/2024
Revised:
10/10/2024
Published:
12/10/2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

INTRODUCTION

Negara di Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani karena Indonesia terkenal dengan tanah yang subur.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.

Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan di sektor ini. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Dengan adanya investasi di sektor ini diharapkan akan memicu kenaikan output dan input demand yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia(Arifin 2005).

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Namun banyak manusia yang mempunyai binatang ternak seperti, kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Tetapi kenyataannya tidak semua warga Indonesia atau lebih spesifiknya orang yang mempunyai lahan pertanian bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan bercocok tanam yang mereka miliki. Sebaliknya banyak juga diantara warga Indonesia yang mempunyai kemampuan, keahlian dan potensi untuk menggarap sawah dengan baik yang tersia-siakan dikarenakan tidak adanya lahan yang mereka punyai. Maka dari itu timbullah suatu sistem saling untung antara pemilik lahan dengan orang yang disertai amanah untuk menggarap lahannya, dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan diantara mereka(Arifin 2005).

Makhluk sosial yang tidak bisa terhindar dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian, memerlukan pertolongan antara satu sama lainnya dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kemajuannya, bahkan tidak hanya sesama manusia saja namun juga bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini.

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah.

Literature Review

Distribusi Bagi Hasil

Menurut istilah, bagi hasil sebenarnya bukan hal yang baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut terminologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing(Romli 2021).

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *muzaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Al-mudharabah (bagi hasil) memiliki lima unsur penting (rukun), yaitu:

1. *Al-Mudhaarib* (pemilik modal/investor) dan *Al-'Amil* (pengusaha bisnis)
2. *Shighatul-aqd* (yaitu ucapan ijab dan qabul/serah terima dari investor ke pengusaha)
3. *Ra'sul-maal* (modal)
4. *Al-'Amal* (pekerjaan)
5. *Ar-Ribh* (keuntungan)(Romli 2021)

Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa

saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudhorib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menolak kerusakan.

Ada beberapa syarat *mudharabah* yaitu :

1. Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan.
2. Yang melakukan akad *mudharabah* mampu menyerahkan/ mengembalikan.
3. Persentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola jelas.
4. Pemilik modal melafalkan *ijab*, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung, laba dibagi dua dengan persentase yang disepakati.
5. Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.
6. *Mudharabah* berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim dengan syarat modal dari orang non muslim dan yang mengelola orang muslim.
7. Pengelola tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal.
8. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan.

Tesang Galung

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah (lowland rice). Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali (Sumaryanto and Irawan 2001)

Sawah irigasi adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur (teknis). Pengairan sawah irigasi berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Pengairan sawah dilakukan oleh kelompok tani yang dikenal dengan nama Darmotirto di Jawa dan Subak di Bali. Pada sawah irigasi petani dapat panen 2-3 kali tanaman padi. Pada saat tertentu sawah tersebut ditanami dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain.

Tesang galung merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang yang tidak memiliki

pekerjaan, dan mampu mengelola lahan, praktek ini merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, lahan sawah yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di daerah ini ketika tidak mampu untuk mengelola sawah mereka maka akan diberikan kepada kerabat terdekat yang mampu untuk mengelola sawah, dengan adanya perjanjian di awal mengenai bagi hasil yang akan diterima oleh keduanya, *tesang galung* ini merupakan bentuk kerja sama dimana keduanya akan menerima hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap, kebanyakan *tesang galung* ini modalnya dari penggarap akan tetapi keuntungan dari bagi hasil tersebut akan lebih banyak juga diterima oleh si penggarap.

Tesang galung yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini tidak sedikit keluhan dari pemilik lahan maupun penggarap, karena bagi hasil yang kadang dianggap tidak adil, terkadang penggarap merasa tidak adil dengan pembagian keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan dan tidak sedikit juga pemilik lahan yang merasa ada kecurangan dari penggarap, ini semua karena beberapa penggarap ataupun pemilik lahan yang kurang pemahaman mengenai praktek bagi hasil yang diperbolehkan seperti muzara'ah dan mukhabarah, karena yang mereka pahami hanya bagi hasil sesuai kesepakatan mereka, yang pada akhirnya justru memunculkan rasa kecurigaan bagi pemilik lahan, dan rasa ketidakadilan bagi si penggarap karena yang mereka pahami hanya bagi hasil atas kesepakatan yang mereka buat.

Tesang galung yang ada pada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini tidak sedikit berujung pada pertikaiaan antara penggarap dan pemilik karena adanya unsur kecurigaan oleh sipemilik lahan terhadap penggarap, hal inilah yang membuat para pemilik lahan akan mengambil kembali lahan mereka bahkan memberikan kepada penggarap yang lain. Bahkan pemilik lahan rela mengambil dari keluarga terdekat mereka dan memberikannya kepada orang lain ketika merasa keuntungan yang diharapkan tidak sesuai(Sami'Al-Mishri 2006).

RESEARCH METHOD

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting)(Bungin 2005). Oleh karena itu semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data, pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif ada yang berupa peneelitan lapangan dan adapula penelitian kepustakaan, perbedaan utama yang lain adalah dalam tujuan dan strategi penemuannya, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah lebih kepada penemuan lapangan meski didalamnya tetap memasukan kepustakaan(Patilima 2005).

Banyak tipe dan strategi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain : case study research, historical research, grounded theory methodology, phenomenology, ethnomethodology, dan ethography, namun kadang-kadang hanya memberi label dengan kualitatif tetapi menggunakan teknik analisis yang berbeda seperti analisis isi, analisis wacana,dan lainnya(Anggito and Setiawan 2018).

RESULT AND DISCUSSION

Tesang Galung

Dalam *tesang galung* masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, ada sistem di dalamnya dimana jika salah satunya tidak ada maka tidak akan terlaksana praktek *tesang galung* tersebut setelah melakukan penelitian pada lokasi penelitian maka beberapa sistem yang ada dalam praktek *tesang galung* ini yaitu:

Dalam bentuk kerja sama yang ada dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ini tentunya melibatkan dua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dimana kedua belah pihak ini membuat sebuah kesepakatan bersama secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis, dari praktek *tesang galung* ini tentunya bentuk kerja sama yang dilakukan adalah atas kesepakatan bersama, yang sebelumnya pihak pemilik lahan memberikan langsung kepada penggarap untuk mengelola sawahnya ketika ia tidak mempunyai waktu untuk mengelola sawahnya atau karena kesibukan dan bahkan karena usia sudah tua dan selain itu karena ada banyak pemilik lahan yang memberikan sawahnya karena pemilik lahan memilih untuk merantau jauh (Nuriastuti 2015).

Dari situ lah ia memberikan sawahnya untuk dikelola oleh penggarap, akan tetapi adapula yang memang dari pihak penggarap yang meminta langsung untuk mengelola sawah dari pemilik lahan, akan tetapi yang lebih banyak itu adalah dari pihak pemilik lahan yang memberikan langsung kepada pihak penggarap untuk melakukan praktek *tesang galung*. Dari situ lah terjadinya bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, bentuk kerja sama ini tentunya memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan akan tetapi mampu untuk mengelola lahan sawah, dan memberikan hasil untuk pihak pemilik lahan meskipun tidak ikut dalam pengelolaan.

Pelaksanaan Tesang Galung

Dalam praktek *tesang galung* yang telah banyak dipraktekkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, merupakan suatu praktek yang telah dipraktekkan begitu lama, praktek ini dilakukan dengan berbagai alasan mulai dari unsur tolong menolong sampai kepada karena memang pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan mereka, sebetulnya praktek ini dimulai dengan unsur kepercayaan dari pemilik lahan kepada calon penggarap yang dianggap betul-betul bertanggung jawab dalam mengelola lahan mereka, dari tiga dusun yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, memang banyak yang melakukan praktek *tesang galung* tersebut, hanya saja pelaksanaannya yang beragam, mengenai pelaksanaan *tesang galung* tersebut sebetulnya ada dari pihak pemilik lahan yang memilih langsung calon penggarap atas lahannya dan ada juga yang diminta langsung oleh penggarap serta adapula yang memang karena ada hubungan keluarga dan dianggap layak untuk menjadi pengelola atas

sawah tersebut, tidak hanya itu adapula yang diminta oleh orang lain untuk diberikan kepada keluarganya ketika dinggap tidak mempunyai pekerjaan tetap (Romli 2021).

Seperti salah satu petani yang kami temui menyampaikan dalam wawancara kami bahwa, “Sitonganna je ke ijama i te jamang melomi i apa sa daripada taeng jamang, sitonganna je rugi rono rakiki tenaga, tapi ianggap rami hal biasa tee apasa riolopa na ijama te jamang, iya pale ke kurang-kurang i i runtut tattai i pakassingi i beang punna galung bara na beang bappaki jamai galunna apalagi na biasami terro”

Akad Mukhabarah

Seperti telah dibahas diawal pembahasan bahwa adalah suatu bentuk kerja sama pengelolaan lahan ketika modalnya berasal dari pemilik lahan, dan mukhabarah adalah bentuk kerja sama yang modalnya berasal dari penggarap, dan kedua bentuk kerja sama ini diperbolehkan dalam Islam, jika kita melihat bentuk kerja sama ini dalam praktek tesang galung yang ada di masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang maka sebetulnya berbeda dengan yang banyak dipraktekkan, meskipun ada sebagian yang mengimplementasikan akad mukhabarah akan tetapi dari kedua bentuk akad ini yang lebih dipraktekkan adalah dari bentuk mukhabarahnya, karena yang sering memberi modal adalah penggarap (Al-Mishri 2006).

Jika kita kembali melihat rukun dan syarat dari akad muzara'ah dan mukhabarah untuk melihat implementasi kedua akad ini dalam praktek tesang galung maka berikut beberapa rukun dan syaratnya rukun mukhabarah menurut Hanafiah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci rukun muzara'ah dan mukhabarah menurut Hanafiyah adalah tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.

Dari bentuk kerja sama dalam praktek tesang galung diatas setelah dilihat pelaksanaannya seharusnya memang mereka menerapkan akad muzara'ah atau mukhabarah karena kedua akad ini sudah jelas dari mana biaya-biaya sehingga biaya yang harus dikeluarkan juga jelas tapi kebanyakan praktek tesang galung ini tidak menerapkan kedua akad tersebut, akan tetapi lebih kepada biaya-biaya yang digunakan itu adanya oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah sipenjual (Basyir et al. n.d.).

Seperti salah satu penjual yang menjadi pihak ketiga ini yang ditemui pada lokasi penelitian menyatakan saya sebagai penjual memberikan kesempatan meinjam barang-barang yang dibutuhkan termasuk pupuk atau racun dan lain-lain selama pengelolaan lahan akan tetapi memanag harga yang saya berikan akan saya naikkan karena pinjamannya sampai 3 bulan lebih tetapi kalau terjadi gagal panen atau hasil panennya menurun saya akan memberikan kebijakan untuk tidak melunasi dulu pembayarannya atau menunda sampai mereka mendapatkan panen yang baik.

Dalam hal ini yang akan selalu memikirkan persoalan utang tersebut hanya pihak penggarap artinya bahwa pihak penggaraplah yang akan pusing memikirkan utang tersebut karena yang melakukan pinjaman langsung kepada penjual adalah pihak penggarap, sedangkan pihak pemilik lahan tidak akan memikirkan apapun lagi yang difikirkan hanya kapan lagi tiba masa panen. Dia tidak akan pusing atau memikirkan soal utang yang masih ada pada pihak penjual.

Makanya sebenarnya jika mereka menerapkan kedua akad tersebut antara muzara'ah dan mukhabarah maka akan lebih jelas lagi dan biayanya akan lebih rendah karena tidak memberikan tambahan atas harga-harga barang yang dibutuhkan selama pengelolaan dan akan tetap dikeluarkan saat masa panen tiba(Nuriastuti 2015).

Namun kenyataannya kebanyakan yang terjadi adalah adanya pihak penjual dalam praktek tesang galung tersebut, artinya bahwa adanya pihak penjual yang memberikan pinjaman, dan biaya-biaya akan ditanggung kedua pihak antara pemilik lahan dan penggarap setelah tiba masa panen padahal yang kita ketahui bahwa akad muzara'ah itu modalnya berasal dari pemilik lahan sedangkan akad mukhabarah itu modalnya berasal dari penggarap, sehingga kita bisa melihat bahwa persoalan implementasi kedua akad tersebut dalam praktek tesang galung sebetulnya tidak terimplementasi secara baik, karena setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa kegiatan ini menyangkut modal dan bagi hasilnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama yang telah turun temurun dari masa ke masa, dan telah banyak dipraktekkan seperti itu, artinya bahwa mereka telah berbaur dengan hukum adat, dan kurangnya pemahaman mereka terkait adanya bentuk-bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, padahal telah banyak dipraktekkan dizamannya Rasulullah Saw, namun kurangnya pemahaman mereka yang membuat mereka lebih mengikut pada hukum adat atau kebiasaan yang telah ada(Baqi 2017).

Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah dalam praktek tesang galung tersebut memang belum terimplementasi dengan baik karena kebiasaan mereka yang telah terbiasa dengan keadaan seperti itu dan tidak lagi ingin berusaha untuk melihat bentuk kerja sama yang lebih syariah, praktek ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang dianggap telah baik bagi sebagian masyarakat Desa Massewae Kecamatan Dampuan Pinrang, mereka menganggap bahwa bentuk ini baik, jika melihat pada bentuk tolong menolongnya memang ada karena mereka yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan menganggur akhirnya mereka mampu mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan penghasilan, namun kembali melihat kepada bentuknya mereka lebih kepada kesepakatan berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.

CONCLUSION

Pelaksanaan praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang dimulai ketika para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian, pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan, sehingga mereka melakukan bentuk kerja sama yang berdasarkan kesepakatan bersama. Akad *muzaraah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini ada yang menerapkan dan ada yang tidak, kebanyakan yang tidak menerapkan karena kurangnya pemahaman mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* tidak

terimplementasikan dengan baik. Meski praktek ini memberikan kesempatan para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan.

ACKNOWLEDGMENT (If Any)

Terlepas dari penelitian ini, semoga akan ada penelitian selanjutnya yang akan jauh lebih untuk menguras kembali persoalan-persoalan yang ada dalam praktek *tesang galung* seperti yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, karena tidak hanya di tempat ini yang melakukan praktek ini akan tetapi banyak daerah-daerah yang melakukan praktek ini dalam hal ini adalah *tesang galung*.

REFERENCES

- Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. "Pilar-Pilar Ekonomi Islam." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 46.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, Bustanul. 2005. *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan Dan Strategi Revitalisasi*. Grasindo.
- Baqi, Fuad Abdul. 2017. "Muhammad. Shahih Bukhari Muslim Pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli Dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan Dan Menasehati."
- Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat, Departemen Agama R. I. al-Qur'an, Bandung Terjemahannya, and C. V Penerbit. n.d. "Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Ibnu Majah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Al-'Asqala> Ni, Ibnu Hajar. Bulu> Ghul Mara> m, Diterjemahkan Oleh Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010. Al-Imam Muhammad Bin 'Isma>'I> l Al-s {an'A> Ni>, Subulus Sala> m Sharh {Bulu> Ghul."
- Bungin, Burhan. 2005. "METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya."
- Nuriastuti, Afifah. 2015. "Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki."
- Patilima, Hamid. 2005. "Metode Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Panduan Penggunaan Software Analisis Kualitatif CDC EZ-Text Serta UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi."
- Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17(2):173–88.
- Sami'Al-Mishri, Abdul. 2006. "Pilar-Pilar Ekonomi Islam." *Diterjemahkan Oleh Dimyaudin Djuwairni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sumaryanto, S. Friyatno, and Bambang Irawan. 2001. "Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian Dan Dampak Negatifnya." Pp. 1–18 in *Dalam Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Bogor. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Hal.*